



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bnr

Pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda No. 70, Banjarnegara, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Muhammad Ashad H Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Banjarnegara.
2. Widya Lestari Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Banjarnegara.
3. Rachmat Yulianto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarnegara Unit Karangobar
4. Lestariadi Marwasputra Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara Unit Karangobar
5. Prista Ayu megasari Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 70, Banjarnegara.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 90 –KC-VII/MKR/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 dari Mustofa Adi Saputro, Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Banjarnegara. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Banjarnegara yang beralamat di Jl. Pemuda No. 70, selanjutnya disebut PENGUGAT.

melawan :

1. Nama : S a r n o.  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 17 Juni 1985.

Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bnr, Halaman 1 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki laki.  
Tempat Tinggal : Karanggondang, Ds. Karanggondang RT 02. RW  
02 Kec. Karangobar.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Nomor HP / E-mail :  
Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

2. Nama : T i a h.  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 08 April 1986.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Tempat Tinggal : Karanggondang, Ds. Karanggondang RT 02 RW  
02 Kec. Karangobar.  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Nomor HP / E-mail :  
Selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 11 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 29 Juli 2020 dengan register Nomor 7/Pdt.GS/2020/PN Bnr tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2020 sebagai berikut:

## PASAL 1

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan debitur dari **PIHAK PERTAMA** yang memiliki fasilitas Kredit dengan total plafond pinjaman sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6610-01-015687-10-5 tanggal 25 Maret 2019.;
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut, **PIHAK KEDUA** telah memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** agunan kredit berupa tanah dan/atau Bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 00232 atas nama Sumarni terletak di Desa Kalilunjar, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara.;
3. Bahwa sisa pinjaman **PIHAK KEDUA** sampai dengan posisi tanggal 13 Agustus 2020 adalah sebesar Rp. 70.926.073,- (Tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah).;

Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bnr halaman 2 dari 4



**PASAL 2**

1. Bahwa terhadap permasalahan ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat atas hal-hal sebagai berikut :
  - a. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kredit dengan jangka waktu sebagai berikut :
    - Pembayaran Pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 September 2020.;
    - Sisa dari kewajiban sebesar Rp. 50.926.073,- (Lima puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah) akan dibayarkan dengan cara mengangsur sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan jangka waktu 51 Bulan.;
  - b. Apabila **PIHAK KEDUA** wanprestasi terhadap kesepakatan pembayaran kredit **sebagaimana** Ayat 1 huruf a Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk menyelesaikan kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** dengan cara eksekusi agunan melalui perantara Pengadilan Negeri Purwokerto atau mekanisme lainnya, dan **PIHAK KEDUA** berjanji tidak akan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana yang dapat menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi agunan yang dimaksud.;

**PASAL 3**

1. Bahwa **PARA PIHAK** dalam Akta ini akan melaksanakan isi Akta Perdamaian ini dengan sepenuh hati dan tidak akan mempersulit pembayaran tunggakan pinjaman dan upaya penyelesaian kredit bermasalah **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan di atas.;
2. Dengan adanya Putusan Perdamaian ini, kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** harus dijalankan sesuai kesepakatan untuk menjamin terlaksananya hak-hak **PARA PIHAK**.;

Dengan demikian, Kesepakatan Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya dan dibuat tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun, dibuat dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah Pihak, masing-masing Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.;

Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bnr halaman 3 dari 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar Kedua belah Pihak berperkara;  
Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum Kedua belah Pihak Penggugat dan Tergugat I dan II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Kedua belah Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Refi Damayanti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Maryoto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maryoto, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

#### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Materai Putusan	: Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bnr halaman 4 dari 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bnr halaman 5 dari 4